

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 148 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang daerah;
 - b. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang dalam hal penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung hutang tetap tidak dapat melunasi hutang sebagaimana mestinya kepada daerah, daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya

7. Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen adalah piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
9. Piutang Lainnya adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
12. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

18. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
19. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
20. Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah adalah kaidah atau aturan yang tersusun guna menunjang terwujudnya pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
22. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
23. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah kantor yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
25. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
26. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah sisa piutang negara yang masih belum dapat tertagih namun penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
27. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUPPD adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah dari SKPD/UKPD yang dibentuk oleh Gubernur.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala UKPD Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah sarana penyetoran atau pembayaran oleh Wajib Bayar ke Bank Penerima.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. jenis Piutang Daerah;
- b. kriteria penghapusan Piutang Daerah; dan
- c. tata cara penghapusan Piutang Daerah.

BAB III

JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 3

Piutang Daerah meliputi semua jenis piutang pendapatan di luar Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Piutang Retribusi Daerah;
- b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah;
- d. Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen; dan
- e. Piutang Lainnya.

Pasal 4

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselesaikan oleh SKPD/UKPD Pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya penagihan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD namun penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang Daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya.

BAB IV

KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam :
 - a. SKRD;
 - b. STRD; dan/atau
 - c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila umur Piutang Retribusi Daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga;
 - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - e. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. Hak Negara untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
 - h. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena :
 1. Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau

2. Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian.

Pasal 6

- (1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah besaran laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/ PT Patungan pada suatu tahun buku berupa deviden/ kontribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil RUPS dan/atau Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan.
- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan RUPS dan/atau Keputusan Gubernur, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/PT Patungan.
- (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yakni :
 - a. piutang Jasa Giro;
 - b. piutang Bunga Deposito;
 - c. piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - d. piutang Kerja Sama/Pemanfaatan Aset;
 - e. piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;
 - f. piutang Denda Pajak;
 - g. piutang Denda Retribusi;
 - h. piutang Denda Kerja Sama/Pemanfaatan Aset;
 - i. piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 - j. piutang BLUD;
 - k. piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - l. piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN;

- m. piutang Tunjangan;
 - n. piutang Tagihan Listrik dan Air;
 - o. piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;
 - p. piutang Bagi Hasil Premi Asuransi;
 - q. piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan/ Koefisien Lantai Bangunan; dan
 - r. piutang SP3L dan Piutang Fasos Fasum atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung hutang.
- (2) Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah antara lain sebagai berikut :
- a. Wajib Bayar tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga;
 - b. Wajib Bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib Bayar tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Bayar dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - e. Wajib Bayar terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. Hak Negara untuk melakukan penagihan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
 - h. Wajib Bayar tidak dapat diketemukan lagi karena :
 - 1. Wajib Bayar pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau

2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian

Pasal 8

- (1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d adalah piutang yang tercantum dalam :
 - a. Perjanjian Kerja Sama/perikatan;
 - b. Surat Tagihan investasi non permanen;
 - c. Surat Pengakuan Penanggung Utang/Debitur; dan/atau
 - d. Hasil Audit Pemeriksa Ekternal atas Dana Bina Ekonomi.
- (2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
 - b. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - d. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Utang/Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga;
 - b. Penanggung Utang/Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Penanggung Utang/Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;

- d. Penanggung Utang/Debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - e. Penanggung Utang/Debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. Hak Negara untuk melakukan penagihan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
 - h. Penanggung Utang/Debitur tidak dapat diketemukan lagi karena :
 - 1. Penanggung Utang/Debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 - 2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagai berikut :
- a. Penanggung Utang/Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga;
 - b. Penanggung Utang/Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - c. Penanggung Utang/Debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - e. Hak Negara untuk melakukan penagihan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau

f. Penanggung Utang/Debitur tidak dapat diketemukan lagi karena :

1. Penanggung Utang/Debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
2. Objek Bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian.

Pasal 9

- (1) Piutang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah hak tagih Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain yang telah didefinisikan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Piutang Lainnya digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Pengurusan Penghapusan Piutang

Pasal 10

- (1) SKPD/UKPD melakukan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang.
- (2) Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang macet dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya Piutang Daerah seperti Pengakuan Utang, Perjanjian, Peraturan, Putusan Pengadilan dan bukti lain yang sah.
- (3) Besarnya Piutang daerah dibuktikan dengan dokumen surat-surat yang dapat membuktikan besarnya Piutang Daerah seperti SKRD, STRD, STS, Surat Perintah Setor (SPS), Surat Perjanjian Kerja Sama/Surat Perikatan, Surat Tagihan investasi non permanen, Surat Pengakuan Penanggung Utang/Debitur, hasil audit pemeriksa eksternal atas dana bina ekonomi, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan lain sebagainya.
- (4) Kepala SKPD/UKPD membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada Kepala BPKD sebagaimana tercantum dalam Huruf A Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi yaitu :
 - a. identitas penyerah piutang;
 - b. identitas penanggung utang;
 - c. identitas dan/atau penjamin utang;
 - d. bidang usaha penanggung utang;
 - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - f. dasar hukum terjadinya piutang;
 - g. jenis piutang;
 - h. penjamin kredit;
 - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - j. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar barang jaminan;
 - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan menjadi Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Koperasi Jasa Keuangan) dengan format sebagaimana tercantum dalam Huruf B dan Huruf C Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Atas permohonan SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala BPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen.
- (2) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD/UKPD untuk dilengkapi.
- (3) Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKD beserta dokumen kelengkapannya

- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kepala BPKD selaku PPKD membuat Surat penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen kelengkapannya.
- (6) Format Surat penyerahan pengurusan piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Huruf D Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/UKPD.
- (2) Apabila terhadap piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan Surat Pernyataan PSBDT oleh PUPN.
- (3) PUPN melaporkan hasil upaya penagihan kepada Kepala BPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.
- (4) Atas laporan dari PUPN, Kepala BPKD menginformasikan hasilnya kepada SKPD/UKPD dan TPUPPD.

Bagian Kedua

Besaran nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dengan ketentuan besaran nilai sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan DPRD.
- (2) Besaran nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya masing-masing adalah per Penanggung Utang.
- (3) Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang Daerah, diatur bahwa Penanggung Utang (misalnya kelompok masyarakat, kelompok penyewa, Koperasi), maka nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak adalah per Penanggung Utang.

- (4) Dalam hal SKPD/UKPD menerapkan PPK-BLUD yang memiliki Dewan Pengawas, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh :
- a. pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) per penanggung utang; dan
 - d. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (5) Dalam hal SKPD/UKPD menerapkan PPK-BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh :
- a. pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
 - d. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (6) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD, atau oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas/Pejabat Pengelola Keuangan, oleh Gubernur atau oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 15

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah.

Pasal 16

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Dalam hal piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan piutang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Keempat

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 17

- (1) Penghapusan Secara Mutlak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
 - (3) Usulan Penghapusan Secara Mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Gubernur Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
 - (4) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Kelima

Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Bersyarat Mutlak

Pasal 13

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke Kantor Wilayah dengan melampirkan dokumen paling sedikit :
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.
- (2) Format surat permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana tercantum dalam Huruf E Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- (4) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke Kantor Wilayah dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut :
- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Gubernur Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (5) Format surat permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak tercantum dalam Huruf F Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut :
- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - b. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - c. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan/atau
 - d. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Format Daftar Nominatif Penanggung Utang tercantum dalam Huruf G Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Penghapusan Piutang Bersyarat

Pasal 20

- (1) Atas dasar laporan dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepala BPKD mengajukan permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah ke Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Bentuk surat dan kelengkapan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (3) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kantor Wilayah, Kepala BPKD membuat surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Gubernur disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (4) Format surat permohonan penghapusan secara bersyarat kepada Gubernur tercantum dalam Huruf H Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat usulan permohonan penghapusan piutang bersyarat dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tembusan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala SKPD/UKPD; dan
 - d. Kantor Wilayah.
- (6) Penyampaian Surat usulan permohonan penghapusan piutang bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kantor Wilayah.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Gubernur menyampaikan surat persetujuan penghapusan piutang bersyarat untuk piutang dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Ketua DPRD.
- (2) Format persetujuan Ketua DPRD atas permohonan penghapusan piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 22

Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Gubernur atau Gubernur melalui persetujuan Ketua DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BPKD membuat rancangan Keputusan Gubernur mengenai penghapusan piutang daerah secara bersyarat.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, SKPD/UKPD tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud selama dua tahun.

- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala SKPD/UKPD yang berpiutang melakukan penghapusbukuan dan pengungkapan atas nilai piutang yang telah dihapus secara bersyarat ke dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) SPKD/UKPD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel atas piutang yang telah dihapusbukukan secara bersyarat.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Piutang Mutlak

Pasal 24

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terhadap piutang yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.
- (2) Dalam hal piutang yang belum dapat ditagih, SKPD/UKPD yang berpiutang membuat surat usulan permohonan penghapusan secara mutlak ke Kepala BPKD tercantum dalam Huruf I Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Atas permohonan SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen.
- (4) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD/UKPD untuk dilengkapi.
- (5) Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (6) Atas dasar Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, Kepala BPKD mengajukan surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai salah satu persyaratan penghapusan secara mutlak.
- (7) Bentuk surat dan kelengkapan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Setelah mendapatkan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kantor Wilayah, Kepala BPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke Gubernur dengan disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (9) Format surat permohonan penghapusan secara mutlak kepada Gubernur tercantum dalam Huruf J Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (10) Surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tembusan kepada :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala SKPD/UKPD; dan
 - d. Kantor Wilayah
- (11) Penyampaian Surat permohonan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kantor Wilayah.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8), Gubernur menyampaikan surat persetujuan penghapusan piutang mutlak dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Ketua DPRD.
- (2) Format persetujuan Ketua DPRD atas permohonan penghapusan piutang mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 26

Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara mutlak dari Gubernur atau Gubernur melalui persetujuan Ketua DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BPKD membuat rancangan keputusan gubernur mengenai penghapusan piutang daerah secara mutlak.

Pasal 27

- (1) Alur tata cara penghapusan piutang daerah dengan nominal sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tercantum dalam Huruf K Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alur tata cara penghapusan piutang daerah dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b tercantum dalam Huruf L Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 21048

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 148 TAHUN 2018

Tanggal 20 Desember 2018

A. Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SURAT SKPD/UKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
Hal : Permohonan Usulan
Penyerahan Pengurusan Yth. Kepala Badan Pengelola
Piutang Daerah Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur NomorTahuntentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan bersama ini kami
sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan
dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima
kasih.

Kepala SKPD/UKPD,

Tembusan :

NIP

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

B. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
PADA SKPD/UKPD....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, RUPS, KEPGUB, STS, SPS, PKS, DLL	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/ BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
TOTAL											

Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD,

NIP

C. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Koperasi Jasa Keuangan)

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
(Koperasi Jasa Keuangan)

NO	NAMA KJK PEMK	ALAMAT KJK PEMK	NOMOR BADAN HUKUM DAN TANGGAL PENGESAHAN	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD/ STRD/RUPS, KEGUB, STS, SPS, PKS, DLL	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/ BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
TOTAL											

Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD,

NIP

D. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SKPD/UKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kantor Cabang DKI Jakarta

di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor --- Tahun --- tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKD Provinsi
DKI Jakarta,

NIP

Tembusan

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

E. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

KOP SKPD/UKPD

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Permintaan Pertimbangan
 Penghapusan Secara
 Bersyarat

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Kekayaan
 Negara Provinsi DKI Jakarta
 di
 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor --- Tahun --- tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN sebagai bahan pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKD Provinsi
 DKI Jakarta,

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Proinv DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala SKPD/UKPD...

F. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SKPD/UKPD

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Permintaan Pertimbangan
 Penghapusan Secara Mutlak

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Kekayaan Negara
 Provinsi DKI Jakarta
 di
 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor --- Tahun --- tentang Tata Cara Pengha dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang, Keputusan Gubernur Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terma kasih.

Kepala BPKD Provinsi
 DKI Jakarta,

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala SKPD/UKPD...

G. Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA	ALAMAT	DATA PIUTANG				TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO / MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala BPKD Provinsi DKI
Jakarta,

NIP

H. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat

KOPS SKPD/UKPD

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
 Hal : Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 di
 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor --- Tahun --- tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala BPKD Provinsi DKI
 Jakarta,

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala SKPD/UKPD...
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi DKI Jakarta

I. Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SKPD/UKPD

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
 Hal : Usulan Permohonan
 Penghapusan Secara Mutlak Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
 Daerah Provinsi DKI Jakarta
 di
 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor --- Tahun --- tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Keputusan Gubernur Nomor --- Tahun --- tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan setelah mengupayakan penyelesaian piutang selama 2 tahun, berikut kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/UKPD,

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

J. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SKPD/UKPD

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

Kepada
 Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 di
 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor --- Tahun --- tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak dengan daftar nominatif dan kelengkapan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala BPKD Provinsi
 DKI Jakarta,

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala SKPD/UKPD...
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi DKI Jakarta

K. Alur Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Nominal Sampai Dengan 5 Miliar


ALUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL SAMPAI DENGAN 5 MILIAR

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					KANWIL DIKN JAKARTA
		SKPD	BPKD	TPUPPD	PUPN	GUBERNUR	
PENGURUSAN PIUTANG							
1	SKPD/UKPD melakukan inventarisasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang						
2	Kepala SKPD/UKPD Pemungut membuat surat permohonan usulan pelimpahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang ke BPKD						
3	BPKD menerima usulan pelimpahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/UKPD						
4	BPKD bersama TPUPPD melakukan penelitian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Rincian Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah						
5	Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan BPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/UKPD						
6	Piutang yang sudah diteliti beserta dokumen kelengkapannya dituangkan dalam Berita Acara						
7	BPKD membuat surat permohonan pengurusan piutang ke PUPN dengan melampirkan Berita Acara beserta kelengkapan dokumen piutang						
8	PUPN menerima surat permohonan pengurusan piutang & melakukan upaya penagihan atas data piutang daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya yang hasilnya dilaporkan ke BPKD						
9	Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/UKPD dan hasilnya disetorkan PUPN ke RKUD						
10	Apabila piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan status PSBDT oleh PUPN oleh PUPN dan melaporkan hasil upaya penagihan tersebut kepada BPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan piutang bersyarat						

PENGHAPUSAN PIUTANG BERSYARAT						
11	Kepala BPKD mengajukan surat permohonan rekomendasi penghapusan piutang bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah					
12	Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian dalam rangka memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang bersyarat, yang selanjutnya di tuangkan dalam Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang Bersyarat					
13	Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan pertimbangan penghapusan dapat diberikan atau tidak dapat diberikan, Kantor Wilayah menyampaikan pertimbangan dimaksud kepada BPKD selaku PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan					
14	Kepala BPKD membuat surat usulan penghapusan piutang bersyarat kepada Gubernur disertai Surat Permohonan SKPD/UKPD, daftar nominatif penanggung utang dan Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang Bersyarat					
15	Setelah mendapatkan persetujuan usulan penghapusan piutang bersyarat dari Gubernur BPKD membuat draft Keputusan mengenai penghapusan piutang daerah secara bersyarat					
16	SKPD pemohon menerima Keputusan Gubernur tentang penghapusan piutang bersyarat sebagai dasar pengungkapan penghapusan nilai piutang bersyarat dalam catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)					
17	SPKD/UKPD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomtabel atas piutang yang telah di hapusbukukan					

ALUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL LEBIH DARI 5 MILIAR

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		SKPD	BPKD	TPUPPD	PUPN	GUBERNUR	DPRD	KANWIL DJKN JAKARTA
		PENGURUSAN PIUTANG						
1	SKPD/UKPD melakukan inventarisasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang							
2	Kepala SKPD/UKPD Pemungut membuat surat permohonan usulan pelimpahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang ke BPKD							
3	BPKD menerima usulan pelimpahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/UKPD							
4	BPKD bersama TPUPPD melakukan penelitian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Rincian Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah							
5	Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan BPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/UKPD							
6	Piutang yang sudah diteliti beserta dokumen kelengkapannya dituangkan dalam Berita Acara							
7	BPKD membuat surat permohonan pengurusan piutang ke PUPN dengan melampirkan Berita Acara beserta kelengkapan dokumen piutang							
8	PUPN menerima surat permohonan pengurusan piutang & melakukan upaya penagihan atas data piutang daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya yang hasilnya dilaporkan ke BPKD							
9	Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/UKPD dan hasilnya disetorkan PUPN ke RKUD							
10	Apabila piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan status PSBDT oleh PUPN dan melaporkan hasil upaya penagihan tersebut kepada BPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan piutang bersyarat							

PENGHAPUSAN PIUTANG MUTLAK							
19	PUPN melakukan upaya penagihan atas data piutang daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD selama 2 tahun setelah Surat Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Bersyarat di tetapkan						
20	Atas piutang yang berhasil ditagih, maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD						
21	Atas piutang yang belum dapat ditagih, SKPD/UKPD membuat surat permohonan penghapusan piutang mutlak ke BPKD dengan melampirkan persyaratan						
22	Kepala BPKD menerima usulan SKPD/UKPD untuk kemudian mengajukan surat permohonan rekomendasi penghapusan piutang mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah						
23	Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian dalam rangka memberikan pertimbangan atas permohonan penghapusan piutang mutlak, yang selanjutnya di tuangkan dalam Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang mutlak						
24	Waktu paku paung lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan pertimbangan penghapusan dapat diberikan atau tidak dapat diberikan, Kantor Wilayah menyampaikan pertimbangan dimaksud kepada BPKD selaku PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan						
25	Kepala BPKD membuat surat usulan penghapusan piutang mutlak kepada Gubernur disertai Surat Permohonan SKPD/UKPD, daftar nominatif penanggung utang dan Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang mutlak						
26	Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, kemudian mengajukan usulan penghapusan piutang mutlak kepada ke DPRD						

27	Setelah mendapatkan persetujuan usulan penghapusan piutang mutiakh dari Gubernur dan DPRD, BPKD membuat draft Keputusan mengenai penghapusan piutang daerah secara mutiakh							
28	SKPD pemohon menerima Keputusan Gubernur tentang penghapusan piutang bersyarat							

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN